



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id  
BEKASI

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/08 / X /SK - TKI/DPMPTSP/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM  
" MADANI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan DAARUL ILMU AL-MADANI beralamat di Perum Central Park Cikarang Jl. Kamboja 1 Blok M, No. 25 RT. 052 / RW. 025 Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam (TKI) MADANI;
  - bahwa Yayasan DAARUL ILMU AL-MADANI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam (TKI) MADANI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris : TITIK HARMATI, SH.,M.Kn  
Tanggal : 28 Agustus 2017  
Nomor : - 88 -  
Tentang Pendirian Yayasan DAARUL ILMI AL-MADANI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **DAARUL ILMI AL-MADANI**  
Alamat : Perum Central Park Cikarang Jl. Kamboja 1  
Blok M, No. 25 RT. 052 / RW. 025  
Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara,  
Kabupaten Bekasi.



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam:

Nama Sekolah : **TKI MADANI**  
Alamat : Perum Central Park Cikarang Jl. Dahlia 9  
Blok C 12 No. 8-10, RT. 56 / RW. 23,  
Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara,  
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak Islam sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 25 OCT 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**



**Drs. H. CAHWINDA, M.Si**  
Wakil Muda  
No. 1570109 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.